

Mogama: Nilai-Nilai Adat Perkawinan Masyarakat Bolaang Mongondow di Desa Pusian Barat Kecamatan Dumoga



Vidya Bagit¹, Ferdinand Kerebungu², Hamsah Hamsah³

¹²³Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: ¹vidyabagit@gmail.com, ²ferdinankerebungu@unima.ac.id, ³hamsah@unima.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to determine and describe the Cultural Values of Mogama Customary Marriage in Pusian Barat Village, Dumoga District, Bolaang Mongondow Regency. The realization of a marriage cannot be separated from various processes that must be passed. In its implementation, throughout the process towards a marriage, it is also influenced by a certain culture. This arises because culture also determines the social system including influencing the marriage system. Thus, the implementation of marriage ceremonies in several regions, especially in Indonesia, is always different. In the Pusian Barat Village community. The method used in this study is the ethnographic method with a qualitative approach, where in this study the author conducted research in Pusian Barat Village, with the research subjects being the Government and Traditional Figures/Religious Figures in Pusian Barat Village, Dumoga District, Bolaang Mongondow Regency. The results of this study indicate that the cultural values of Mogama customary marriage in Pusian Barat Village, Dumoga District, Bolaang Mongondow Regency, Mogama is one of the stages of customary marriage where the groom's family takes the bride as a child. This is a sign that the groom's family wholeheartedly accepts the bride's birth in the midst of the family.

Keywords: Cultural Values, Mogama Traditional Marriage, West Pusian Village

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan Nilai-Nilai Budaya Perkawinan Adat Mogama Di Desa Pusian Barat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. Terwujudnya suatu perkawinan tidak terlepas dari berbagai proses yang harus dilewati. Dalam pelaksanaannya, sepanjang proses menuju suatu perkawinan turut dipengaruhi oleh kebudayaan tertentu. Hal ini timbul karena kebudayaan juga menentukan sistem kemasyarakatan termasuk mempengaruhi sistem perkawinan. Sehingga, pelaksanaan upacara perkawinan di beberapa daerah, khususnya di Indonesia selalu berbeda-beda. Pada masyarakat Desa Pusian Barat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi dengan pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Pusian Barat, dengan subjek penelitian yaitu Pemerintah dan Tokoh Adat/Tokoh Agama di Desa Pusian Barat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya perkawinan adat mogama di desa pusian barat kecamatan dumoga kabupaten bolaang mongondow, mogama merupakan salah satu tahapan pernikahan adat dimana keluarga mempelai laki-laki mengambil mempelai wanita sebagai anak. Ini menjadi pertanda bahwa keluarga laki-laki menerima dengan sepenuh hati kehadiran mempelai wanita ditengah-tengah keluarga.

Kata Kunci: Nilai-Nilai Budaya, Perkawinan Adat Mogama, Desa Pusian Barat

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu institusi yang lebih dalam maknanya dibanding sekadar memenuhi kebutuhan biologis dan hasrat manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang berperan sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia menekankan pentingnya aspek ketuhanan dalam sila pertamanya. Perkawinan tidak hanya terkait dengan dimensi biologis, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan dimensi agama dan spiritualitas, menjadikannya suatu proses yang melibatkan aspek jasmani dan batin yang krusial.

Dalam mewujudkan sebuah perkawinan, berbagai proses berperan dan dipengaruhi oleh kebudayaan yang unik. Kebudayaan berperan dalam membentuk sistem sosial, termasuk di dalamnya sistem perkawinan. Oleh karena itu, acara pernikahan di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan kekhasan masing-masing. Di Desa Pusian Barat, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, terdapat tradisi perkawinan adat yang dikenal dengan nama Mogama'. Tradisi ini melibatkan upacara penjemputan mempelai wanita oleh keluarga mempelai pria yang diadakan di rumah pihak pria. Sebelumnya, pelaksanaan tradisi Mogama' harus memenuhi 13 syarat atau ukud yang menjadi penentu keberlangsungan tradisi ini.

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan upacara Mogama' telah mengalami banyak perubahan. Dulu, ada 13 tahap yang harus dijalankan, di antaranya meliputi

Tompangkoi in gama (persiapan), Lampangan kon tutugan in lanag (melangkah ke tirisan atap), Lolanan kon tubig (menyeberang sungai), Poponikan kon tukad (menaiki tangga rumah), Lampangan kon tonom (melangkah ke pintu rumah), Puat in kaludu' (membuka kerudung), Pilat ini siripu (melepaskan sepatu), Pilat in paung (menutup payung), Pinogapangan (pendampingan), Pinomama'an (makan sirih pinang), Pinoduya'an (meludah setelah makan sirih), Pinogiobawan/pinolimumugan (makan dan berkumur), serta Pinobuian (pulang/kembali keluarga pengantin wanita).

Dengan perkembangan zaman, lembaga adat dan masyarakat di Desa Pusian kini telah menyederhanakan pelaksanaan tradisi ini menjadi empat tahapan. Tahapan pertama adalah persiapan, di mana kedua belah pihak keluarga mengadakan musyawarah mengenai waktu pelaksanaan, menginformasikan kepada pemerintah dan lembaga adat, serta meminta izin untuk melaksanakan Mogama'. Tahapan kedua adalah awal penjemputan yang disebut Tompangkoi In Gama', di mana lembaga adat memberikan wejangan kepada kedua mempelai dan menyerahkan pangkoi in gama' berupa uang sebagai ungkapan terima kasih dari keluarga mempelai pria kepada mempelai wanita.

Tahapan ketiga adalah Pinomama'an atau makan sirih pinang, di mana mempelai wanita mengonsumsi sirih pinang sebagai tanda persetujuan dan pengakuan atas pelaksanaan upacara Mogama'. Pinang tersebut kemudian juga dimakan oleh anak berusia tujuh tahun sebagai saksi atas acara yang berlangsung. Tahapan terakhir adalah Ba Dati atau berjabat tangan, di mana perempuan dari pihak mempelai pria berjabat tangan dengan kedua mempelai dan memberikan amplop berisi uang kepada mempelai wanita sebagai tanda penerimaan

dan perhatian. Selain uang, beberapa keluarga juga memberikan perlengkapan rumah tangga untuk menunjang kehidupan sehari-hari pasangan baru ini.

Upacara Mogama' merupakan ritual yang dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat Bolaang Mongondow, khususnya di Desa Pusian Barat. Tujuan dari ritual ini adalah untuk menjalin dan mempererat silaturahmi serta menyatukan kedua belah pihak keluarga. Dalam tradisi ini juga dikenal istilah gama kon tampat, yaitu ritual yang dilaksanakan di lokasi yang telah disepakati melalui musyawarah antara keluarga, pemerintah, dan lembaga adat. Esensi dari Mogama' lebih dari sekadar sebuah ritual; ia adalah kewajiban atau rukun adat yang harus dilaksanakan dalam setiap perkawinan adat.

Masyarakat Desa Pusian Barat adalah kelompok yang majemuk, di mana mayoritas penduduknya berasal dari suku Mongondow. Meski demikian, hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas terjalin dengan erat, terutama dalam berbagai kegiatan sosial. Salah satu contohnya adalah dalam adat perkawinan Bolaang Mongondow, yang dikenal dengan istilah "Doduluan", mencerminkan semangat saling membantu dan mendukung di antara anggota masyarakat. Hingga kini, desa Pusian Barat tetap melaksanakan perkawinan sesuai dengan tradisi Bolaang Mongondow, yang dilestarikan dari generasi ke generasi, termasuk dalam ritual "Mogama'". Dalam acara ini, pihak laki-laki diwajibkan menjemput pihak perempuan agar dapat menjadi bagian dari keluarga secara utuh.

Pelaksanaan ritual perkawinan "mogama" dilakukan sesuai dengan adat suku Bolaang Mongondow dan berdasarkan petunjuk dari para pendahulu, yang dikenal sebagai "mogoguyang". Orang yang melaksanakan adat ini adalah mereka yang

dipilih sebagai orang tua kampung dan terlibat dalam lembaga adat desa. Namun, tidak semua penduduk di Desa Pusian Barat atau di Kabupaten Bolaang Mongondow menjalankan perkawinan menurut adat istiadat Mongondow. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak warga Desa Pusian Barat yang tidak lagi menguasai bahasa Mongondow, dan lembaga adat yang memadai belum terbentuk. Hal ini menyebabkan syarat-syarat perkawinan adat Bolaang Mongondow sering kali tidak diketahui oleh masyarakat minoritas, bahkan hingga ke generasi selanjutnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini diadakan dengan menggunakan metode etnografi yang mengusung pendekatan kualitatif. Menurut Spradley (1980), etnografi dapat dipahami sebagai "sebuah budaya yang mempelajari budaya lain," yang bertujuan untuk menyelami inti pengetahuan masyarakat dan meliputi berbagai teknik penelitian, teori etnografi, serta banyak deskripsi budaya. Fokus utama dalam penelitian etnografi adalah mengamati kelompok masyarakat di lingkungan alami mereka, bukan di dalam konteks formal, untuk memahami berbagai aspek kebudayaan yang ada.

Pendekatan kualitatif di sini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data melalui penjelasan yang tidak bersifat matematis, sehingga bisa memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat. Sebagaimana diungkapkan oleh Anselm Strauss dan Juliet Corbin (2013), penelitian kualitatif menghasilkan temuan melalui beragam metode pengumpulan data, seperti wawancara, pengamatan, dokumentasi, arsip, serta tes.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Pusian Barat, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang dipilih karena

masyarakat desa ini masih memelihara nilai-nilai budaya perkawinan adat mogama yang ingin dipahami oleh peneliti. Subjek penelitian mencakup pejabat pemerintah setempat serta tokoh adat dan agama di desa tersebut, sementara objek penelitian adalah masyarakat di Desa Pusian Barat. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui observasi dan wawancara mengenai praktik perkawinan adat mogama, serta data sekunder yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui dokumentasi atau informasi dari pihak ketiga, khususnya keluarga yang terlibat dalam upacara perkawinan.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga metode utama: observasi, yang melibatkan pemeriksaan langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian di lapangan; wawancara tatap muka dengan informan seperti pejabat pemerintah dan tokoh adat, termasuk Ibu N. Datalamon dan Bapak A. Andale; serta dokumentasi yang mencakup dokumen tertulis, foto-foto perkawinan adat, dan catatan tentang adat serta prosedur perkawinan. Kombinasi pendekatan-pendekatan ini bertujuan untuk memastikan pengumpulan data yang komprehensif terkait tradisi perkawinan mogama.

Untuk analisis data, peneliti mengadopsi analisis domain yang dijelaskan oleh Spradley (Sugiyono, 2014). Metode ini memberikan gambaran menyeluruh tentang data yang ada untuk menjawab pertanyaan penelitian, melalui pembacaan data yang mendalam guna mengidentifikasi domain yang relevan. Pendekatan ini membantu peneliti memperoleh wawasan holistik mengenai objek penelitian atau situasi sosial, dengan menanyakan pertanyaan umum serta rinci untuk menetapkan kategori yang menjadi dasar penelitian lebih lanjut. Semakin banyak domain yang dipilih, semakin banyak waktu yang dibutuhkan dalam proses penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui pertanyaan grand tour dan monitor, yang menghasilkan pemahaman lebih dalam mengenai aspek-aspek yang sebelumnya belum diketahui atau dipahami secara dangkal.

Dalam menguji keabsahan data, peneliti melakukan beberapa langkah, antara lain uji kredibilitas melalui pengamatan terus-menerus dan cermat untuk menjaga pencatatan data yang akurat dan sistematis; uji transferability untuk menentukan sejauh mana temuan dapat diberlakukan di situasi lain melalui pelaporan yang jelas, terperinci, dan sistematis; triangulasi dengan membandingkan dan memeriksa data dari berbagai sumber dan metode; uji dependability melalui audit menyeluruh terhadap seluruh proses penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan kesimpulan; serta uji confirmability yang menghubungkan hasil penelitian dengan langkah-langkah yang diambil. Triangulasi khususnya melibatkan perbandingan antara pernyataan publik dan pribadi, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen terkait, berdiskusi dengan pihak berpengetahuan, melakukan member check, dan menguji berbagai asumsi melalui penerapan data dan pengajuan pertanyaan.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

a. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang sistem Perkawinan Adat Mogama?

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu tokoh adat desa Pusian Barat bapak A. Andale mengatakan; *“Iya saya mengetahui itu karena pertama budaya adat istiadat dan memang tradisi ini sudah dilaksanakan sejak lama di bolaang mongondow, dari para pendahulu yang*

memang cuma percaya pada kuasa Tuhan yaitu ki togi kahendak yang artinya (Tuhan yang maha kuasa) meminta petunjuk dan berkat dalam pelaksanaan perkawinan adat mogama ini". Wawancara 13 September 2024

Menurut informan ibu N. Datalamon salah satu pemerintah desa Pusian Barat mengatakan: *"Iya mengetahui, para pendahulu cuma percaya pada satu kuasa yang melebihi kuasa apapun di dunia ini, yaitu ki togi kahendak (Tuhan yang maha kuasa) ki togi kahendak ini yang menjadi hidup dan kehidupan mereka, termasuk kegiatan sosial dalam masyarakat, diantaranya tentang adat istiadat perkawinan "mogama". Pada intinya dalam ritual pelaksanaan adat ini ialah memohon petunjuk, dan berkat dari ki togi kahendak". Wawancara 13 September 2024*

Berdasarkan data hasil penelitian tentang sistem Perkawinan Adat Mogama, dalam wawancara dapat di analisis bahwa kepercayaan terhadap ki togi kahendak (Tuhan Yang Maha Kuasa) memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan adat istiadat, khususnya dalam tradisi perkawinan adat "mogama" di Bolaang Mongondow. Yang menekankan bahwa segala kegiatan, termasuk pernikahan, harus diawali dengan memohon petunjuk dan berkat dari Tuhan. Pentingnya kuasa Tuhan sebagai sumber hidup yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan mereka, termasuk adat istiadat perkawinan. Menurutnya, ritual ini adalah cara masyarakat untuk menghubungkan diri dengan Tuhan dan memohon berkat serta petunjuk dalam kehidupan mereka.

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa tradisi adat ini telah dilaksanakan sejak lama oleh para pendahulu mereka, yang hanya percaya pada kuasa Tuhan, yakni ki togi kahendak. Dalam perspektif ini, seluruh rangkaian ritual dan kegiatan adat, termasuk

dalam hal perkawinan, dilakukan dengan tujuan untuk memohon petunjuk dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepercayaan ini, menurutnya, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bolaang Mongondow, baik dalam aspek sosial maupun budaya.

Hal serupa juga ditegaskan oleh informan, yang mengatakan bahwa para pendahulu mereka hanya meyakini satu kuasa yang lebih tinggi dari segalanya, yaitu ki togi kahendak. Bagi mereka, kepercayaan ini tidak hanya terkait dengan kehidupan spiritual pribadi, tetapi juga sangat berhubungan dengan kegiatan sosial, termasuk dalam pelaksanaan adat istiadat, seperti ritual perkawinan "mogama". Ritual tersebut berfungsi sebagai sarana untuk memohon petunjuk dan berkat dari Tuhan dalam menjalani kehidupan, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Secara keseluruhan, wawancara ini mengungkapkan betapa kuatnya pengaruh spiritualitas dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa Pusian Barat, di mana adat istiadat, khususnya dalam konteks perkawinan, dianggap sebagai bentuk komunikasi dan permohonan kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar kehidupan mereka diberkati.

b. Bagaimanakah pelaksanaan sistem perkawinan adat mogama?

Menurut informan bapak A. Andale mengatakan bahwa: *" pelaksanaan sistem perkawinan adat mogama, pertama-tama khusus untuk monali itu ada sejumlah uang yang menjadi dasar dimana itu, disitu boleh dikatakan adalah tali jadi ada dia dasar itu adalah dana kalau itu perkawinan istilah adat perkawinan hias dan tidak hias perkawinan seperti ini ada itu namanya pangkoi gama, pangkoi adat, guatguman, ugat in buta, dan dutu jadi kalau dibahasakan mongondow tali terdiri dari seperti perkawinan ini terdiri dari*

kuat guman, pangkoi adat dan dutu yaitu dutu ini karena boleh dibilang Wanita masih suci maka yang sejumlah lima ratus ini itu seperti nama dutu jadi kalau untuk sosial ini ketika hal itu yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki yang diserahkan oleh pihak Wanita. Lalu gama karena yang pasti kalau baru berumah tangga belum ada modal sama sekali oleh sebab itu ada bahan dan lain-lain sebagaimana tapi yang dilaksanakan awal itu ada sejumlah uang itu bertanda bahwa anak parampuan sudah diakui oleh pihak laki-laki menjadi satu-satunya anggota keluarga”.

Wawancara 13 September 2024

Menurut informan ibu N. Datalamon mengatakan bahwa: *“mogama merupakan salah satu tahapan pernikahan adat dimana keluarga mempelai laki-laki mengambil mempelai wanita sebagai anak. Ini menjadi pertanda bahwa keluarga laki-laki menerima dengan sepenuh hati kehadiran mempelai wanita ditengah-tengah keluarga. Prosesi ini diawali dengan salah satu anggota lembaga adat yang menyampaikan maksud dari mogama ini dilanjutkan dengan pemberian uang gama, diikuti oleh keluarga laki-laki. Setelah itu, keluarga memberikan alat rumah tangga untuk menopang mempelai laki-laki dan mempelai wanita dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang baru.*

Wawancara 13 September 2024

Berdasarkan data hasil penelitian tentang pelaksanaan sistem perkawinan adat Mogama, adanya sejumlah uang yang disebut sebagai "tali" yang menjadi dasar perkawinan. Uang ini berfungsi sebagai pengakuan resmi bahwa mempelai wanita telah diterima dan dihargai. Setelah pemberian uang gama, keluarga laki-laki memberikan alat rumah tangga, yang menunjukkan persiapan untuk kehidupan bersama. Informan mengungkapkan juga bahwa mogama melibatkan berbagai istilah adat seperti pangkoi gama, kuat guman, dan dutu. Ini menunjukkan bahwa proses perkawinan adat

sangat kaya akan simbol dan ritual, yang tidak hanya melibatkan individu tetapi juga komunitas dan tradisi. Prosesi mogama diawali oleh lembaga adat yang berfungsi sebagai mediator.

Tata cara pelaksanaan sistem perkawinan adat mogama:

1. Pangkoi Gama : Landasan untuk acara ritual perkawinan secara adat akan dimulai atau keluarga ke dua mempelai menyerahkan uang adminitrasi.

2. Pangkoi Adat : Dasar dari seluruh ritual perkawinan secara adat bolaang mongondow, sesuai tradisi di daerah masing-masing.

3. Guat Guman : Menyatakan bahwa pengantin perempuan sudah diserahkan orang tua kandung, untuk menjadi bagian dari keluarga pihak laki-laki.

4. Ugat in buta : Menyatakan bahwa keluarga ke dua mempelai laki-laki dan perempuan memberi kebebasan kepada ke dua pengantin untuk menjalankan hidup bersama dalam sebuah rumah tangga.

5. Dutu : Menyatakan bahwa seluruh ritual perkawinan secara adat mogama sudah selesai yang di tandai dengan makan pinang artinya pengantin perempuan sudah menjadi bagian yang utuh dari keluarga mempelai laki-laki.

Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya peran lembaga adat dalam menjaga dan melestarikan tradisi, serta memberikan legitimasi kepada proses perkawinan. Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa mogama tidak hanya sekadar upacara, tetapi juga mencakup persiapan praktis untuk kehidupan rumah tangga yang baru. Pemberian alat rumah tangga oleh keluarga laki-laki menunjukkan dukungan dan kesiapan mereka untuk membantu pasangan memulai kehidupan bersama. Proses mogama mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan praktis dalam perkawinan. Melalui ritual ini, terjalin

hubungan sosial yang kuat antara dua keluarga, sekaligus memberikan pengakuan dan dukungan kepada mempelai wanita sebagai anggota baru keluarga laki-laki. Analisis ini menunjukkan bahwa perkawinan adat tidak hanya sekadar ikatan antara individu, tetapi juga merupakan ikatan antara keluarga dan komunitas.

c. Dalam pelaksanaan perkawinan adat mogama siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaannya?

Menurut informan bapak A. Andale mengatakan bahwa: *“yang terlibat dalam pelaksanaan adat ini yaitu pemerintah, lembaga adat, dan kedua mempelai bersama dengan keluarga”*. **Wawancara 13 September 2024**

Menurut informan ibu N. Datalamon mengatakan bahwa: *“kedua mempelai bersama dengan orang tua/keluarga, lembaga adat, pemerintahan desa dan tokoh agama”*. **Wawancara 13 September 2024**

Berdasarkan data hasil penelitian tentang pelaksanaan perkawinan adat mogama siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaannya yaitu pemerintah, lembaga adat, dan kedua mempelai bersama dengan keluarga. Kedua informan mengungkapkan bahwa pemerintah, lembaga adat, kedua mempelai dan keluarga sebagai komponen utama. Pelaksanaan adat mogama yang terlibat dalam pelaksanaannya yaitu lembaga adat berperan sebagai pelaksana, kedua mempelai dan keluarga adalah pokok pelaksanaan adat itu, pemerintah hadir menjadi saksi sekaligus mengesahkan pelaksanaan adat itu.

Hal ini menunjukkan konsensus mengenai struktur sosial yang terlibat dalam pelaksanaan adat. dalam hal ini berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaan adat mencerminkan kekayaan tradisi dan pentingnya kolaborasi antaranggota masyarakat. Ini juga menunjukkan adanya

sinergi antara aspek pemerintahan, adat, dan religius, yang dapat memperkuat struktur sosial dan identitas budaya komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa peran keluarga sangat penting dalam keberlangsungan dan kelancaran prosesi adat pernikahan.

d. Dalam pandangannya/pengalaman bapak/ibu dalam pelaksanaan perkawinan adat mogama, nilai-nilai sosial budaya apa saja yang terkandung didalamnya?

Menurut informan bapak A. Andale mengatakan bahwa: *Nilai-nilai sosialnya adalah untuk mempersatukan masyarakat apakah dia masyarakat apapun siapa pun tetapi kalau di daerah kita di daerah bolaang mongondow harus melaksanakan adat ini, kalau untuk nilai-nilai yang terkandung dari sistem perkawinan adat ini ada itu nilai kekeluargaan, nilai saling menghargai, nilai kebersamaan*. **Wawancara 13 September 2024**

Menurut informan ibu N. Datalamon mengatakan bahwa : *Nilai-nilai yang terkandung :*

- a) *Mempertegas bahwa hubungan pernikahan adalah sakral*
- b) *Menyatakan bahwa keluarga besar menerima mempelai wanita sebagai anak sehingga kehadiran mempelai wanita begitu dihargai*
- c) *Gotong-royong, keluarga membantu menyediakan/memberikan perlengkapan rumah tangga*
- d) *Kerukunan diantara kedua rumpun keluarga*. **Wawancara 13 September 2024**

Berdasarkan data hasil penelitian nilai-nilai sosial budaya yang terkandung dalam sistem adat mogama, terdapat beberapa nilai sosial yang tercermin dalam sistem perkawinan adat di daerah Bolaang Mongondow Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan, terdapat beberapa

nilai sosial yang tercermin dalam sistem perkawinan adat di daerah Bolaang Mongondow. Persatuan Masyarakat adalah salah satu dari nilai budaya adat mogama ini dalam hal ini menekankan bahwa pentingnya nilai-nilai sosial dalam mempersatukan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa sistem perkawinan adat tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antar individu, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial di dalam komunitas. Kekeluargaan dan Penghargaan, menyoroti bahwa hubungan pernikahan dianggap sakral dan bahwa keluarga besar menerima mempelai wanita sebagai bagian dari keluarga. Ini menunjukkan adanya nilai kekeluargaan yang kuat, di mana setiap individu dihargai dan diakui sebagai anggota baru dalam keluarga. Praktik Gotong-Royong nilai gotong-royong juga muncul dari pernyataan informan, yang menyebutkan bahwa keluarga membantu menyediakan perlengkapan rumah tangga. Ini mencerminkan solidaritas dan kerjasama di antara anggota keluarga dan komunitas, yang merupakan bagian integral dari budaya setempat. Kerukunan Antara Keluarga, dalam nilai ini menjelaskan bahwa pentingnya kerukunan antara kedua rumpun keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem perkawinan adat, menjaga hubungan baik antar keluarga adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Lebih dalam mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sistem adat mogama antara lain sebagai:

a. Nilai kekeluargaan

Monali' bo gama' adalah tanggung jawab mempelai keluarga laki-laki pada pihak keluarga perempuan dengan menyerahkan uang tunai dan seperangkat alat rumah tangga sebagai modal awal bagi kedua pengantin untuk membentuk rumah tangga baru.

Pelaksanaan adat istiadat perkawinan "monali bo mogama" bertujuan untuk

mengambil pengantin perempuan menjadi bagian yang utuh dari keluarga laki-laki, sehingga kedua pihak keluarga dipersatukan hubungan ikatan keluarga yang akrab dan kuat, sehingga tidak ada lagi perbedaan yang dibatasi dengan hubungan antara mertua dan menantu. Masing-masing orang tua menganggap kedua pengantin sebagai anak sendiri dan kedua pengantin menganggap orang tua masing-masing sebagai orang tua sendiri.

b. Nilai saling menghargai

Perkawinan secara adat istiadat bolaang mongondow menciptakan sikap yang saling menghargai dari kedua pihak keluarga, dengan saling menghormati dan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing dan memiliki kewajiban yang sama, untuk mendoakan kehidupan kedua pengantin kiranya dijauhkan dari yang jahat, dilindungi dan diberkati dengan kebaikan dan kebahagiaan.

e. Nilai kebersamaan

Sebelum pelaksanaan adat perkawinan bolaang mongondow monali' bo mogama'. Keluarga pihak laki-laki terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah desa (kades) untuk meminta waktu, hari dan tanggal yang ditentukan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan yang dinamakan "mokidulu lolaki bobay" artinya "bantuan laki-laki dan perempuan". Keluarga pihak laki-laki mengundang keluarga terdekat/warga masyarakat untuk mokidulu lolaki bobay, maka setiap keluarga dekat/warga masyarakat yang terundang datang ke keluarga pihak laki-laki sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pemerintah dengan membawa bantuan berupa:

- 1) Bobantuan lolaki : uang tunai
- 2) Bobantuan bobay : seperangkat alat rumah tangga

Kegiatan ini telah menciptakan kerukunan dan nilai kebersamaan di tengah masyarakat, seluruh anggota masyarakat mempunyai hak yang sama, untuk melaksanakan kegiatan ini jika ada anggota keluarga yang akan membentuk rumah tangga baru.

B. Pembahasan

Parafrase Sistem Perkawinan Adat Mogama

Berdasarkan sumber yang dianalisis tentang sistem perkawinan adat mogama di Desa Pusian Barat, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, terlihat jelas bahwa kepercayaan terhadap Ki Togi Kahendak (Tuhan Yang Maha Kuasa) memiliki peran mendalam dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan adat istiadat perkawinan. Dalam pandangan masyarakat Bolaang Mongondow, pernikahan tidak dapat dipisahkan dari spiritualitas dan pengharapan akan berkat serta petunjuk dari Tuhan. Tradisi adat "mogama" dengan ritual dan prosesinya merupakan manifestasi pengakuan masyarakat terhadap kuasa Tuhan yang diyakini akan memimpin dan memberkati perjalanan hidup mereka (Koentjaraningrat, 2013).

Pelaksanaan sistem perkawinan adat mogama memiliki beberapa tahapan penting yang saling berkaitan. Salah satu aspek penting adalah pemberian "uang tali" sebagai simbol penghargaan dan pengakuan terhadap mempelai wanita. Pemberian alat rumah tangga dari keluarga laki-laki juga menjadi tanda persiapan hidup bersama. Sistem ini mencakup sejumlah istilah adat seperti pangkoi gama, pangkoi adat, guat guman, ugat in buta, dan dutu, yang menggambarkan proses dan makna dari setiap tahapan yang penuh dengan simbolisme dan nilai mendalam (Platania & Messina, 2022).

Lembaga adat memiliki peran sentral dalam pelaksanaan adat mogama, bertindak sebagai mediator dan memastikan semua tahapan prosesi berjalan sesuai aturan dan tradisi. Sebagai pengawal dan penjaga kesakralan ritual-ritual adat, lembaga adat memberikan legitimasi terhadap proses perkawinan dan berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pemerintah memiliki peran yang lebih simbolis namun tetap signifikan, memberikan pengesahan resmi dan pengawasan untuk memastikan proses pelaksanaan adat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (Soemanto, 2014).

Keluarga kedua mempelai memiliki posisi vital dalam pelaksanaan adat mogama. Mereka bertindak sebagai pendukung utama dalam memfasilitasi berbagai keperluan untuk kelancaran prosesi pernikahan, baik materiil maupun immateriil. Keluarga juga berperan dalam memastikan tradisi dan nilai-nilai adat dipatuhi dengan penuh rasa hormat. Dalam konteks sosiologi keluarga, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai unit sosial pendukung kehidupan sehari-hari, tetapi juga memainkan peran vital dalam pelaksanaan tradisi dan perayaan besar seperti pernikahan adat (Soemanto, 2014).

Nilai kekeluargaan sangat dominan dalam sistem adat mogama, tercermin dalam proses monali' bo gama', di mana keluarga pihak laki-laki menyerahkan uang tunai dan seperangkat alat rumah tangga sebagai modal awal bagi kedua pengantin. Melalui praktik ini, pengantin perempuan diterima sebagai bagian utuh dari keluarga laki-laki, menghilangkan batasan antara mertua dan menantu. Nilai saling menghargai juga penting, di mana kedua belah pihak keluarga diharapkan untuk saling menghormati dan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing (Platania & Messina, 2022).

Kebersamaan tercermin dalam kegiatan

mokidulu lolaki bobay, di mana keluarga laki-laki meminta izin kepada pemerintah desa untuk mengadakan acara yang melibatkan masyarakat. Dalam kegiatan ini, seluruh anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan saling membantu dalam membentuk rumah tangga baru. Praktek gotong royong terlihat dalam penyediaan perlengkapan rumah tangga, menunjukkan solidaritas yang tinggi. Kerukunan antara kedua keluarga juga menjadi nilai penting dalam sistem adat mogama, yang tidak hanya mengikat individu, tetapi juga menjadi cara untuk menjaga hubungan antar keluarga besar (Koentjaraningrat, 2013).

Menurut teori kebudayaan, sistem adat mogama di Bolaang Mongondow mencerminkan keseluruhan nilai-nilai sosial yang mendalam dalam masyarakat. Nilai-nilai kekeluargaan, saling menghargai, kebersamaan, dan gotong-royong yang tercermin dalam pelaksanaan adat, memperlihatkan bahwa kebudayaan masyarakat Bolaang Mongondow tidak hanya berfungsi untuk menjaga keberlanjutan sosial, tetapi juga untuk mempererat ikatan antar individu dan keluarga dalam komunitas yang lebih besar. Adat mogama berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat persatuan, menjaga solidaritas, serta menghargai perbedaan dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip kebudayaan (Koentjaraningrat, 2013).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang Nilai-Nilai Budaya Perkawinan Adat Mogama Di Desa Pusian Barat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat Mogama di Desa Pusian Barat mengandung berbagai nilai budaya yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan masyarakat setempat sistem perkawinan ini tidak hanya mengikat

dua individu, tetapi juga mempererat hubungan antar keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Nilai-nilai yang terkandung dalam adat Mogama mencerminkan sebuah kekuatan ikatan sosial yang mendalam yang menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat setempat. Beberapa nilai penting yang ditemukan dalam sistem adat Mogama adalah, adat Mogama mencerminkan nilai-nilai sosial yang kuat, seperti kekeluargaan, saling menghargai, kebersamaan, kerukunan antar keluarga, dan gotong royong, yang memperkuat hubungan antar individu, keluarga, dan komunitas dalam menjaga keharmonisan sosial dan budaya masyarakat Bolaang Mongondow.

Secara keseluruhan, sistem adat Mogama mencerminkan berbagai nilai sosial yang saling terkait, seperti kekeluargaan, saling menghargai, kebersamaan, kerukunan, dan solidaritas. Adat ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya tentang hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga tentang memperkuat hubungan antar keluarga dan komunitas. Melalui sistem ini, masyarakat Bolaang Mongondow mampu menjaga keharmonisan sosial dan budaya, yang sangat integral dengan kehidupan mereka.

Daftar Pustaka

- Ahmadi. 2002. Psikologi Sosial. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Anshari, M. 2020. Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur. *Modernity: Jurnal Pendidikan dan Islam Kontemporer*, 1(1), 39-45.
- Damopolii, S. N., Baruadi, M. K., & Zulkipli, Z. 2023. Nilai dan Simbol Nonverbal dalam Prosesi Pernikahan Tahapan Adat Mogama di Kotamobagu Selatan Kelurahan Motoboi Kecil. *Jurnal Sinestesia*, 13(2), 1232-1248.

- Goode, J. William. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadikusuma, H. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Herskovits, Melville J. 1950-1972. *Antropologi Afrika*.
- Jawa, F., & Bawono, M. H. *Usulan Penelitian Universitas*.
- Koentjaraningrat. 2013. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Koentjaraningrat. 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mokodompit, P. R. 2022. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Mokidulu Pada Pernikahan Masyarakat Mongondow Di Desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara*.
- Olmos, M. F., & Paravisini-Gebert, L. 2022. *Agama Kreol di Karibia: Sebuah Pengantar*. NYU Press.
- Pinontoan, M. V., Mamosey, W. E., & Mulianti, T. 2021. *Tradisi Mogama Dalam Perkawinan Adat Mongondow Di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow*. *Holistik, Journal of Social and Culture*.
- Platania, E., & Messina, T. 2022. *Vitalitas Spiritual Umat Manusia. Mereka Adalah Bagian dari Identitas Kolektif Kita*.
- Soemardjan, Selo, dan Soelaeman Soemardi. 1962. *Antropologi: Sebuah Pengantar Singkat*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soemanto. 2014. *Sosiologi Keluarga. Tangerang Selatan: PT Universitas Terbuka*.
- Strauss, Anselm, dan Juliet Corbin. 2013. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Ver, Miranda. 2021. *Tradisi Mogama dalam Perkawinan Adat Mongondow di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow*. *eJournal Unsrat*, 8(2), 35931-35942.
- Waluyo, B. 2020. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193-199.